



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SMK ANALIS KIMIA NUSA BANGSA

DAN



BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT

Nomor : 311.21/MOU/SMK AK NB/A/III/2017

Nomor : 339/HK.220/H.4.3/03/2017

TENTANG

KERJASAMA PRAKTIK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) DAN PENYEDIAAN ASESOR PADA UJI KOMPETENSI UJIAN NASIONAL

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** yang bertanda tangan di bawah ini :

Rini Damayanti, S.Si

Kepala Sekolah SMK Analis Kimia Nusa Bangsa yang berkedudukan di Jl. KH. Sholeh Iskandar Km 4 Cimanggu Bogor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama SMK AK Nusa Bangsa untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Dr. Ir. Wiratno, M.Env.Mgt

Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 3, Kampus Penelitian Pertanian, Cimanggu Bogor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing sepakat mengadakan kerjasama di bidang Praktik Kerja Industri (Prakerin) dan menyediakan asesor bagi **PIHAK PERTAMA** dalam Uji Kompetensi Ujian Nasional.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini bertujuan agar pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) dan Pelaksanaan Uji Kompetensi yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** yang berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**, bisa berjalan sesuai dengan yang telah disepakati

Pasal 2

Lingkup kerjasama

Lingkup kerjasama meliputi :

- Pelaksanaan Praktik kerja Industri siswa SMK Analis Kimia Nusa Bangsa dengan waktu pelaksanaan 3 bulan dalam satu tahun.

industri/ lembaga, dengan waktu pelaksanaan sekali dalam satu tahun.

- Pemberian hasil nilai dan validasi dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK PERTAMA** bertugas dan bertanggung jawab untuk:

Menyampaikan seluruh tatacara, rencana pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** dengan menyampaikan surat permohonan terlebih dahulu.

2. **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- Menerima siswa-siswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Prakerin, dan Uji Kompetensi Ujian Nasional, di institusi **PIHAK KEDUA** selama waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- Menyediakan pembimbing/asesor bagi **PIHAK PERTAMA**.
- Memberikan hasil penilaian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan format penilaian **PIHAK PERTAMA** yang disampaikan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.
- Melengkapi/memfasilitasi kelengkapan administrasi penilaian yang memerlukan validasi dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

Pelaksanaan

Pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) dilaksanakan tiga bulan (3 bulan) dengan waktu yang telah disepakati, dalam satu tahun dan pelaksanaan Uji Kompetensi Ujian Nasional, dilaksanakan sekali dalam setahun, dengan waktu yang telah disepakati.

Pasal 5

Pembiayaan

Segala pajak, biaya-biaya materai dan biaya lain-lain yang timbul dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Jangka Waktu

1. Kerjasama operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan kerjasama dan akan dievaluasi bersama setiap tahunnya.
2. Apabila dipandang perlu maka kerjasama operasional ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 7

Force Majeure

1. Dalam hal salah satu pihak terhalang atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara sempurna menurut perjanjian ini karena *force majeure* yang secara signifikan mempengaruhi jalannya usaha **PARA PIHAK**, termasuk tetapi tidak terbatas karena kejadian peperangan, huru-

hara, kegaduhan sosial, bencana alam, epidemi, kebakaran, banjir, terorisme, pemogokan nasional atau perubahan kebijaksanaan pemerintah, maka Pihak yang bersangkutan harus seketika mengambil tindakan yang perlu dan patut agar akibat-akibat dari keadaan ini dapat diperkecil dan dalam tenggang waktu 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya peristiwa itu harus memberitahukan kepada Pihak lainnya.

2. Apabila akibat keadaan itu menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya dengan sempurna kewajiban atau kewajiban-kewajiban lain Pihak yang terkena peristiwa itu menurut perjanjian ini untuk waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan membicarakan mengenai hal tersebut, dimana setelah itu apabila tidak ada kesepakatan maka Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Perjanjian ini.

Pasal 8

Lain-Lain

Hal-hal yang belum tercantum dalam kerjasama operasional ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Kepala Sekolah SMK
Majlis Kinia Nusa Bangsa



Rini Damayanti, S.Si

NUPTK. 9546754655300022

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Penelitian
Tanaman Rempah dan Obat



Dr. Ir. Wiratno, M.Env.Mgt

NIP. 19630702 198903 1 002